

Struktur Organisasi PPID

2022

Kpt 1/HK.03.1/2104/2022

Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lingga

ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Struktur Organisasi guna memberikan Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Struktur, Penunjukkan Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini diatur tentang: Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 6 halaman.